



PUTUSAN

Nomor: 07/PTS-G/KIP-SU/VIII/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor: 02/KIP-SU/S/I/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Inra

Alamat : Dusun IV Suka Makmur Desa Sungai Lumut Kecamatan Panai Ilir Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara

Nama : Hermansyah Damanik

Alamat : Dusun I Desa Pertambatan Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**

Terhadap

Nama : Kepala Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Labuhanbatu

Alamat : Jalan Glugur Nomor: 18/Pajak Glugur Rantau Prapat

Yang diwakili oleh:

Nama : Jamil, SE

Jabatan : Sekretaris Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Labuhanbatu

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Para Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 20 Januari 2016, dengan registrasi nomor: 02/KIP-SU/S/I/2016.

Kronologi

[2.2] Para Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 18 November 2015. Adapun informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah:

1. Fotokopi rincian realisasi pembangunan Pajak Sei. Berombang Kecamatan Panai Hilir Tahun Anggaran (T.A) 2013/2014 beserta dokumen pendukungnya.
2. Fotokopi rincian realisasi terkait pengadaan becak motor pengangkut sampah Kecamatan Panai Hilir Tahun Anggaran (T.A) 2013/2014 beserta dokumen pendukungnya.

[2.3] Karena Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Labuhanbatu tidak memberikan tanggapan atas permohonan informasi publik, maka Para Pemohon mengirim surat keberatan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 2 Desember 2015.

[2.4] Karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas surat keberatan, maka melalui surat tertanggal 20 Januari 2016 Para Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5] Para Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena surat permohonan informasi dan surat keberatan tidak ditanggapi Termohon.

Tujuan permohonan informasi Publik

[2.6] Para Pemohon menyampaikan tujuan penggunaan informasi adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan

Petitum

[2.7] Adapun petitum Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon.
3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.

4. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut diatas.
- [3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui surat Nomor: **533/KIP-SU/IV/2016** tertanggal 19 April 2016 Perihal: **Pemberitahuan Jadwal Sidang Ajudikasi Nonlitigasi** yang dilaksanakan pada **Hari Selasa tanggal 26 April 2016** di Mess. Pemprov Labuhanbatu Jl. Meranti Nomor: 7 Rantauprapat dan melalui surat Nomor: **1177/KIP-SU/VII/2016** tertanggal 25 Juli 2016 Perihal: **Pemberitahuan Jadwal ke-2 Sidang Ajudikasi Nonlitigasi** yang dilaksanakan pada **Hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016** di Mess. Pemprov Labuhanbatu Jl. Meranti Nomor: 7 Rantauprapat.
- [3.3] Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah memastikan melalui Panitera perihal ketidakhadiran Pemohon dalam persidangan.
- [3.4] Menimbang bahwa persidangan pada tanggal **26 April 2016** serta tanggal **11 Agustus 2016**, Pemohon tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang jelas, dan Panitera telah memanggilnya secara patut.
- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 dan Pasal 45 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang berbunyi:
Pasal 30
Dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, Permohonan dinyatakan gugur.
Pasal 45
Dalam hal Pemohon atau kuasanya tidak hadir 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, maka permohonan dinyatakan gugur melalui penetapan Komisi Informasi.
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.5] Majelis berpendapat, permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan Pemohon selayaknya dinyatakan gugur karena Pemohon telah dipanggil secara patut namun tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor: 02/KIP-SU/S/I/2016 gugur.


Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ramdeswati Pohan, M.SP, selaku Ketua merangkap Anggota H. M. Zaki Abdullah, Drs. Mayjen Simanungkalit, Drs. Robinson Simbolon dan H. M. Syahyan, S.Ag, M.I.Kom masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH., M.Si sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Termohon dan tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis



(Ramdeswati Pohan, M. SP)

Anggota Majelis


(H. M. Zaki Abdullah)


Anggota Majelis


(Drs. Robinson Simbolon)


Anggota Majelis


(Drs. Mayjen Simanungkalit)

Anggota Majelis


(H. M. Syahyan, S.Ag)

Panitera


(Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 11 Agustus 2016

Petugas Kepaniteraan



Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si

PEMBINA/IV-a

NIP. 19620309 198102 2 001